



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 1139/Pid.Sus/2019/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Riko Arwanta Kaban Alias Pesek  
Tempat lahir : Bintang Meriah  
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/5 Maret 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Bintang Meriah Kecamatan Kuta Buluh  
Kabupaten Karo  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Riko Arwanta Kaban Alias Pesek, ditangkap tanggal 27 Februari 2019

Terdakwa Riko Arwanta Kaban Alias Pesek, ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019
8. . Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Agustus 2019 s/d tanggal 27 September 2019;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 September 2019 s/d tanggal 26 Nopember 2019;

Halaman 1 dari 12 Putusan No.1139/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Tomas Ginting, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Kabanjahe, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Juli 2019 Nomor 219/Pid. Sus/2019/PN Kbj

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1139/Pid.Sus/2019/PT.MDN tanggal 24 September 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1139/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 24 September 2019;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1139/Pid.Sus/2019/PT.MDN tanggal 29 September 2019;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Kbj. tanggal 27 Agustus 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Juni 2019 No. Reg. Perkara :PDM-.76./KARO/06/2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 20 Agustus 2019 No. Reg. Perkara :PDM-.76/KARO/06/2019, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Riko Arwanta Kaban Alias Pesek, dengan identitas tersebut di atas terbukti secarasa dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukannya beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Riko Arwanta Kaban Alias Pesek berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2019/PT MDN



tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00(delapan ratus juta) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. MenyatakanBarangBuktiberupa:
1. 12 (dua belas) paket plastik klip berles merah ukuran kecil masing-masing diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan brutto 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram
  2. 5 (lima) paket plastik klip berles merah ukuran sedang masing-masing diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan brutto 23 (dua puluh tiga) gram
  3. 1 (satu) buah plastik klip berles merah ukuran besar dalam keadaan kosong
  4. 4 (empat) bal plastik berles merah dalam keadaan kosong
  5. 1 (satu) kotak rokok merek gudang garam yang terbuat dari kaleng
  6. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merk constant
  7. 3 (tiga) buah pipet plastik sebagai sekop
  8. 2 (dua) buah mancis tanpa tutup kepala yang salah satu mancis terpasang jarum
  9. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca
  10. 1 (satu) buah kaca pirex
  11. Uang tunai sebesar Rp. 550.000,-
  12. 1 (satu) unit hp merk samsung warna putih mode lipat
  13. 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam
  14. 1 (satu) buah tas samping warna hitam
  15. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type supra x 125 nomor polisi BK 6641 UK warna hitam kombinasi merah tanpa kunci kontak dan tanpa lampu depan
4. Menetapkan agar terdak wamembayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secaralisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman, dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2019/PT MDN



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Riko Arwanta Kaban Alias Pesek tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Dalam Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 12 (dua belas) paket plastik klip berles merah ukuran kecil masing-masing diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan brutto 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram
  2. 5 (lima) paket plastik klip berles merah ukuran sedang masing-masing diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan brutto 23 (dua puluh tiga) gram
  3. 1 (satu) buah plastik klip berles merah ukuran besar dalam keadaan kosong
  4. 4 (empat) bal plastik berles merah dalam keadaan kosong
  5. 1 (satu) kotak rokok merek gudang garam yang terbuat dari kaleng
  6. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merk constant
  7. 3 (tiga) buah pipet plastik sebagai sekop
  8. 2 (dua) buah mancis tanpa tutup kepala yang salah satu mancis terpasang jarum
  9. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca
  10. 1 (satu) buah kaca pirex
  11. 1 (satu) unit hp merk samsung warna putih mode lipat
  12. 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam
  13. 1 (satu) buah tas samping warna hitam
  14. Uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. (satu) unit sepeda motor merk honda type supra x 125 nomor polisi BK 6641 UK warna hitam kombinasi merah tanpa kunci kontak dan tanpa lampu depan.

dipergunakan dalam perkara terdakwa an. Riko Arwanta Kaban alias Pesek

6. Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 22/Bdg/Akta.Pid/2019/PN Kbj jo Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Kbj, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Senintanggal 02 September 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas masing-masing Nomor 22/Bdg/Akta.Pid/2019/PN Kbj jo Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Kbj, pada hari Senin tanggal 02 September 201 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 14 September 2019 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa isi dari permohonan Memori Banding dari Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

1. Hakim tidak tepat menerapkan hukum, karena selama persidangan ditemukan fakta hukum Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota satres narkoba Polres Tanah Karo pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Perbesi-Bintang Meriah Desa Bintang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah Kecamatan Kuta Buluh Kabupaten Karo tepatnya di sebuah gubuk perladangan Pujan Bintang Meriah milik Riko Arwanta Kaban Alias Pesek. Terdakwa menerangkan jika Terdakwa memperoleh 12 (dua belas) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat bruto 5,28 (lima koma dua delapan) gram pada hari senin tanggal 25 Februari 2019 sekita rpukul 17.00 dari seseorang bernama Emon (DPO) yang bertempat tinggal di Desa Batu karang, bahwa awalnya terdakwa mengirim sms kepada emon yang isinya "kampong kambing" lalu emon menjawab "kampung" lalu Riko Arwanta Kaban Alias Pesek member uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa pun pergi menuju desa batu karang kecamatan paying kabupaten karo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type supra x 125 nomor polisi BK 6641 UK warna hitam kombinasi merah tanpa kunci kontak dan tanpa lampu depan, sesampainya di rumah Emon, terdakwa menyerahkan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada emon dan emon pun menyerahkan 1 (satu) sak/5 (lima) gram shabu kepada terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali kegubuk Riko Arwanta Kaban Alias Pesek diperladangan Pujan Bintang Meriah dan menyerahkan 1 (satu) sak/5 (lima) gram shabu tersebut kepada Riko Arwanta Kaban Alias Pesek. Adapun upah/imbalan yang terdakwa peroleh dari Riko Arwanta Kaban Alias Pesek adalah uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat bersama dengan RIKO ARWANTA KABAN ALIAS PESEK dalam hal memiliki, menguasai dan menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dengan total berat 23 (dua puluh tiga) gram brutto.

2. Hakim melampaui batas kewenangannya, bahwa dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebut kan bahwa dalam hal perbuatan memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe memutus perkara ini dibawah ancaman minimal yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
3. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dikhawatirkan tidak memiliki efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal agar tidak terjadi tindak pidana yang sama.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan memperhatikan ancaman pidana dan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe terhadap Terdakwa serta dampaknya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kami selaku Penuntut Umum memohon supaya Hakim/Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa Riko Arwanta Kaban Alias Pesek dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum.
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Riko Arwanta Kaban Alias Pesek berupa pidana penjara selama 7 (TUJUH) TAHUN dikurangi selama saksi berada dalam tahanan sementara dengan perintah saksi tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- SUBSIDAIR 6 (ENAM) BULAN PENJARA.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  1. 12 (dua belas) paket plastik klip berles merah ukuran kecil masing-masing diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan brutto 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram
  2. 5 (lima) paket plastik klip berles merah ukuran sedang masing-masing diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan brutto 23 (dua puluh tiga) gram
  3. 1 (satu) buah plastik klip berles merah ukuran besar dalam keadaan kosong
  4. 4 (empat) bal plastik berles merah dalam keadaan kosong
  5. 1 (satu) kotak rokok merek gudang garam yang terbuat dari kaleng
  6. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merk constant
  7. 3 (tiga) buah pipet plastik sebagai sekop
  8. 2 (dua) buah mancis tanpa tutup kepala yang salah satu mancis terpasang jarum
  9. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca
  10. 1 (satu) buah kaca pirex
  11. 1 (satu) unit hp merk samsung warna putih mode lipat
  12. 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.1 (satu) buah tas samping warna hitam

14. Uang tunai sebesar Rp. 550.000,-

15.1 (satu) unit sepeda motor merk honda type supra x 125 nomor polisi BK 6641 UK warna hitam kombinasi merah tanpa kunci kontak dan tanpa lampu depan.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA TERDAKWA AN. RIKO ARWANTA KABAN ALIAS PESEK.

5. Menetapkan agar saksi membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara ini berupa Berita Acara Penyidikan, Surat Dakwaan dan Tunutuan dari Penuntut Umum, Berita Acara Sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Kbj. tanggal 27 Agustus 2019, dan Memori Banding dari Penuntut Umum dalam perkara ini yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak tepat menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan menjatuhkan pidana dibawah ancaman pidana minimal yang telah ditetapkan undang-undang, sehingga putusan pidananya tidak memberi efek jera;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata telah salah menerapkan hukum dalam penjatuhan pidananya dengan pertimbangan-pertimbangan pasal yang terbukti dilakukan Terdakwa melanggar pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkotika, yang diancam pidana minimal 5 (lima tahun) karena barang buktinya melebihi 5 (lima) gram dan dilakukan atas adanya permufakatan jahat, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan jumlah barang bukti yang diperoleh atau disita dalam perkara ini 12 (dua belas) paket plastik klip berles merah ukuran kecil masing-masing diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan brutto 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram dan 5 (lima) paket plastik klip berles merah ukuran sedang masing-masing diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan brutto 23 (dua puluh tiga) gram, disamping itu juga disita sejumlah barang bukti lainnya antara lain berupa timbangan untuk digunakan menimbang narkotika (sabu) dan juga uang tunai sebesar Rp.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2019/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

550.000,- yang diakui sebagai hasil dari penjualan yang telah dilakukan Terdakwa bersama kawannya, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sekedar mengenai lamanya pidana, dan sependapat dengan terbuktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Dalam Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua dari Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding sepanjang pembuktian Surat Dakwaan Alternatif Kedua yang terbukti tersebut, namun Majelis Haki Tingkat banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan karena dipandang terlalu ringan dan akan dijatuhkan pidana bagi Terdakwa sebagaimana hasil Musyawarah majelis Hakim sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dipandang beralasan menurut hukum, sehingga dapat dibenarkan sepanjang mengenai penjatuhan pidananya yang dianggap terlalu ringan karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan hukum dalam penjatuhan pidana belum memenuhi keadilan dan tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa (prevensi khusus) dan juga bagi masyarakat umum pada umumnya (prevensi Umum), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat haruslah diperberat sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa darifakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkaraini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHP, Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan mengubah putusan Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabajahe Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 27 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kabajahe Nomor 219/Pid.Sus/2019/PN Kbj. tanggal 27 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Riko Arwanta Kaban Alias Pesek, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Dalam Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 12 (dua belas) paket plastik klip berles merah ukuran kecil masing-masing diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan brutto 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 5 (lima) paket plastik klip berles merah ukuran sedang masing-masing diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan brutto 23 (dua puluh tiga) gram
3. 1 (satu) buah plastik klip berles merah ukuran besar dalam keadaan kosong
4. 4 (empat) bal plastik berles merah dalam keadaan kosong
5. 1 (satu) kotak rokok merek gudang garam yang terbuat dari kaleng
6. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam merk constant
7. 3 (tiga) buah pipet plastik sebagai sekop
8. 2 (dua) buah mancis tanpa tutup kepala yang salah satu mancis terpasang jarum
9. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca
10. 1 (satu) buah kaca pirex
11. 1 (satu) unit hp merk samsung warna putih mode lipat
12. 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam
13. 1 (satu) buah tas samping warna hitam  
Dirampas untuk dimusnahkan
14. Uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
15. (satu) unit sepeda motor merk honda type supra x 125 nomor polisi BK 6641 UK warna hitam kombinasi merah tanpa kunci kontak dan tanpa lampu depan.  
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara pada dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari SENIN tanggal 14 Oktober 2019, oleh kami :POLTAK SITORUS, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, HARIS MUNANDAR ,S.H.,M.H. dan AROZIDUHU WARUWU, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari KAMIS tanggal 17 Oktober 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:JUANTI SITORUS, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi  
tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;  
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Sidang,

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H

POLTAK SITORUS, S.H., M.H

AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

JUANTI SITORUS, S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)